



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03.- 76 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI PENDATAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan perlu dibentuk tim pelaksana pendataan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pembentukan Tim Pelaksana berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

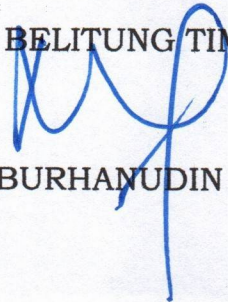
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI PENDATAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025
- KESATU :** Membentuk tim pelaksana kegiatan verifikasi pendataan organisasi kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mendata organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur;
Memverifikasi dokumen kelengkapan organisasi kemasyarakatan;
 - b. menerbitkan surat keterangan keberadaan organisasi bagi organisasi yang terdata dan beraktfifitas di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bagi organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat kelengkapan dokumen pendirian; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2025

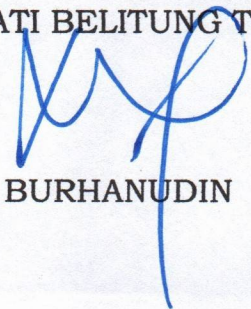
BUPATI BELITUNG TIMUR


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI PENDATAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Seksi Intelijen Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Anggota
11.	Staf Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Anggota
12.	Staf Polres Belitung Timur	Anggota
13.	Staf Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Staf Administrasi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Staf Administrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN